

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH.

<u>TELAH MEMBACA</u>	:	d.a.b.
<u>MENIMBANG</u>	:	d.a.b.
<u>MENGINGAT</u>	:	d.a.b.

MEMUTUSKAN :

Bahwa kepada SD.2 yang berada didalam wilayah P.S. Selogiri..... yang nama2-nja tertora pada ruang 2 terhitung mulai tanggal :

1 JANUARI 1970.

diberikan hak PAKAI/MILIK/SEWA/PINDJAM atas gedung/tanah halaman sekolah menurut keadaan yang sesungguhnya seperti tertjantum pada daftar lampiran surat keputusan ini, dengan tjtatan:

- a) - Kepala Sekolah yang bersangkutan diwadjibkan memberikan laporan2 setiap tahun kepada Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar dan Sekolah Luar Biasa Wilayah tersebut dengan monjebutkan perubahan2 keadaan yang terdjadi.
- b) - Laporan2 mengenai inventaris benda tak bergerak ini hendaklah sudah sampai pada Kantor Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah di Semarang sebelum triwulan pertama tiap2 tahunnja.
- c) - Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali djika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Sudah tjojok dengan surat keputusan tsb. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah. Atas nama Gubernur Kepala Daerah tersebut: Kepala Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah. U.b.



(DJOKOMIENTONO)

K o p u d a
Ith. Sdr. Kepala Sekolah Dasar
Kepatihan 1, Penilik Sekolah
Wilajah Selogiri

di: Kab. WONOGIRI.